

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan orang yang sering dikenal sebagai *human trafficking* bukan merupakan hal yang asing dan bahkan termasuk ke dalam permasalahan nasional dan internasional yang belum ditemukannya cara penyelesaian dari pemerintah di tiap-tiap negara ataupun Organisasi Internasional.¹ Seringkali terjadi di negara yang sedang berkembang, termasuk negara Indonesia yang menjadi contohnya. Hal ini menyita perhatian dunia dan yang paling utama adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).² Praktik *human trafficking* memiliki keterkaitan dengan hubungan antar negara, karena pada praktiknya seringkali dilakukan pada daerah yang berbatasan dengan negara lainnya. Pada saat Indonesia masih dalam bentuk kerajaan, praktik perdagangan orang telah berlangsung dengan sistem kerajaan yang menyebabkan kekuasaan raja tidak terbatas.³ Sebagai contoh adanya *human trafficking* di zaman tersebut ditandai dengan seorang raja yang memiliki selir, selir tersebut berasal dari perempuan yang memiliki latar belakang ekonomi di bawah atau bisa dikatakan sebagai rakyat jelata.

¹ I Made Sidia Wedasmara, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, Vol. 12. No 1, 2018, hlm. 1.

² Brian Septiadi Daud, & Eko Sopoyono. "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 357.

³ Andi Ines Bachtiar, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah*" (Doctoral Dissertation, UPN" VETERAN" JAWA TIMUR), 2023, hlm. 1.

Perempuan tersebut diberikan kepada Kerajaan Jawa tanpa adanya syarat, kemudian hal tersebut menjadi anggapan akan contoh tindakan kesetiaan.⁴

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut dengan TPPO adalah tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia yang merupakan kejahatan kepada manusia dengan menjadikan manusia sebagai korban. Perdagangan orang telah dikategorikan ke dalam tindak pidana khusus, yang berarti pengaturan mengenai *human trafficking* terdapat di luar KUHP dan memiliki undang-undang sendiri menurut sistem hukum pidana Indonesia.⁵

Sebagai bukti dikategorikannya menjadi tindak pidana khusus, TPPO memiliki Undang-Undang tersendiri yang membahas mengenai pidana itu sendiri. Selain itu definisi TPPO dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Singkatnya, TPPO merupakan tindakan merekrut, menampung, penerimaan seseorang, mengangkut dengan adanya ancaman kekerasan atau menggunakan kekerasan, hingga penyulikan, pengekangan, dan pemalsuan agar mendapat persetujuan atas orang tersebut. Tujuannya juga untuk mengeksploitasi atau berakibat pada orang lain yang tereskloitasi. Menurut Budi Prabowo yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disingkat menjadi KPPPA, terjadinya TPPO dapat di mana saja dan bahkan kelompok rentan sekalipun dapat terlibat. Hal ini memiliki arti bahwa

⁴ *Ibid.*, hlm.1.

⁵ Brian Septiadi Daud, & Eko Sopoyono. *Op.Cit.*, hlm. 358.

masyarakat dengan posisi rentan seperti masyarakat yang miskin dalam segi informasi hingga ekonomi, anak-anak yang memutuskan untuk tidak bersekolah, anak jalanan, seseorang yang menjadi korban KDRT, hingga korban dari adanya *broken home* dapat menjadi sasaran korban TPPO.⁶

Terdapat tiga unsur TPPO, yaitu: Unsur proses, yang meliputi tindakan merekrut, mengangkut, menampung dan hal lainnya dengan tujuan kepemilikan kendali dari orang lain; Unsur cara, dilakukan dengan ancaman kekerasan, menculik, menangkap, memalsukan, hingga menipu; Unsur Eksploitasi, tindakan yang dilakukan tanpa adanya kata setuju dari korban, dan juga tidak hanya dibatasi pada hal pelacuran, melayani dengan paksa, pemerasan, memanfaatkan fisik, seksual, organ reproduksi, hingga memanfaatkan tenaga atau kemampuan orang tersebut untuk mendapat keuntungan materiil atau immateriil.⁷ Unsur cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu upaya untuk menghindari hal tersebut. Seperti mengawasi dan memastikan tidak adanya pemalsuan-pemalsuan dokumen oleh pihak yang hendak menjadi pelaku TPPO. Sehingga perlunya koordinasi pejabat imigrasi dengan negara-negara lain atas permasalahan yang dihadapi.⁸

⁶ Okky Chahyo Nugroho, “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 4, 2018, hlm. 545.

⁷ DPN SBMI, “Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang”, 2017. Diakses pada 03 Oktober 2023, pukul 17.19 WIB. <https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/#:~:text=Berdasarkan%20pasal%20tersebut%2C%20unsur%20tindak,bisa%20dikategorikan%20sebagai%20perdagangan%20orang.>

⁸ Fenny Sumardiani, “Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 9 No. 2, 2014, hlm. 263.

Penyebab terjadinya TPPO di Indonesia disebabkan beberapa faktor yang melatarbelakangi, contohnya faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding, sehingga penduduk Indonesia mengatasinya dengan melakukan kegiatan migrasi ke dalam dan luar negeri. Selanjutnya faktor ekologis, seperti interaksi atau adanya suatu hal yang ada di lingkungannya yang berpengaruh pada pola perilaku khas seseorang, contohnya melihat orang disekitarnya yang melakukan migrasi. Faktor sosial budaya, dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia, seringkali dapat menyebabkan perselisihan atau konflik. Seperti yang telah terjadi di Indonesia, dengan adanya konflik pada tahun 1998 mengakibatkan terjadinya kebijakan dari Pemerintah untuk memberlakukan transmigrasi. Faktor terakhir adalah ketidakadaan kesetaraan gender, sebagai contoh adanya pandangan kepada perempuan yang dianggap tidak setara dengan laki-laki ditambah adanya nilai sosial budaya patriaki, menyebabkan banyak perempuan yang menjadi korban TPPO dengan terjadinya pernikahan di usia muda.

Sebagai upaya dalam mendukung mencegah dan memberantas TPPO, Konvensi yang dikenal sebagai *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dikeluarkan oleh PBB.⁹ Dengan melahirkan *Palermo Protocol* yang terdiri dari tiga protokol, yaitu: Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman pada Pelaku Perdagangan

⁹ CR-28, "Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang", 22 Januari 2022. Diakses pada 03 Oktober 2023, pukul 17.11 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-lebih-dekat-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt61ebd6702c334/>

Orang, khususnya Perempuan dan Anak; Protokol dalam Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara; dan Protokol Penentangan Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api, Suku Cadang dan Komponennya serta Amunisi.

Pada *Palermo Protocol* tidak mendefinisikan mengenai eksploitasi, tetapi elemen kunci kejahatan perdagangan orang adalah eksploitasi. Tidak ada kewajiban bahwa eksploitasi harus terjadi, TPPO dapat dikatakan sebagai unsur perbuatan dan tujuan yang dilakukan dengan niat untuk melakukan eksploitasi. *Palermo Protocol* hanya menyediakan daftar terbuka minimum yang terdiri dari beberapa jenis eksploitasi seksual, perbudakan, pemindahan organ, dan kerja paksa atau pelayanan paksa. Eksploitasi kerja paksa menurut Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 29 adalah setiap kerja yang didapatkan oleh seseorang di bawah ancaman hukuman sehingga seseorang melakukan pekerjaannya dengan paksa dan tidak secara sukarela.¹⁰

Hak yang bisa didapat oleh korban dan/atau saksi TPPO kepada keluarganya berupa penjagaan rahasia identitas hingga derajat kedua, jaminan yang berupa perlindungan dari adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau harta, juga hak restitusi yang berlandaskan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap akan kerugian materiil atau immateriil kepada korban dan ahli warisnya.¹¹ Pada kenyataannya di Indonesia, korban tidak terlalu diperhatikan ditandai dengan konsen hukuman yang telah diberikan

¹⁰ Adhigama Andre Budiman. (2023). “*Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan*”. *Institute for JCriminal Justice Reform*: Jakarta. hlm. 35.

¹¹ DPN SBMI, *Loc.Cit.*

kepada pelaku, sehingga setelah pelaku mendapatkan hukumannya maka terdapat anggapan jika permasalahan tersebut telah selesai atau berakhir.¹² Hal ini dibuktikan dengan adanya Kertas Laporan *human trafficking* di tahun 2023 yang berfokus pada penegakan hukum TPPO yang lemah dan tidak berpihak kepada korban.

Salah satu lembaga dengan tujuan memperjuangkan aspirasi, hak, dan kepentingan anggotanya serta melakukan pendampingan jika terdapat kasus TPPO adalah Serikat Buruh Migran Indonesia yang selanjutnya akan disebut SBMI. SBMI didirikan pada tanggal 25 Februari 2003, yang sebelumnya bernama Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). SBMI dalam perintisannya dibantu oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI) sejak tahun 2000 dengan nama Jaringan Nasional Buruh Migran.¹³ SBMI melakukan pendampingan yang berasal dari buruh migran atau disampaikan oleh keluarga buruh migran. Aduan kasus yang seringkali disampaikan berupa masa pra penempatan, dan pasca penempatan. Setelah terdapat aduan masuk, SBMI bertugas untuk menindaklanjuti dengan bekerja sama pada pihak yang bertanggungjawab seperti pihak pemerintah atau swasta.

Organisasi ini telah menanganani 1343 (seribu tiga ratus empat puluh tiga) kasus TPPO. Namun hampir setengah dari jumlah tersebut yaitu 609 (enam ratus sembilan) kasus sampai saat ini belum diselesaikan. Dari jumlah

¹² Alfian Alfian, A., “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2015, hlm. 333.

¹³ Website SBMI “*Tentang SBMI*”. Diakses pada 03 Oktober 2023, pukul 17.55 WIB.
[Tentang SBMI – sbmi](#)

kasus TPPO yang ditangani SBMI, 17 (tujuh belas) Laporan Pengaduan Kepolisian dengan jumlah 108 (seratus delapan) korban berhenti. Dalam artian terlihat adanya keterlambatan dan rendahnya kinerja Kepolisian dalam menyelesaikan kasus *human trafficking*. Akan adanya hal tersebut SBMI melakukan tindakan pelaporan kasus yang berhenti kepada Inspektorat Pengawasan Umum Polisi Republik Indonesia (Itwasum Polri).¹⁴

Pada agenda peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia tanggal 30 Juli 2023, dapat diketahui fakta jika laki-laki menjadi korban TPPO tertinggi dengan jumlah 882 (delapan ratus delapan puluh dua) korban dan 461 (empat ratus enam puluh satu) korban perempuan. Selain itu data pengaduan kasus tahun 2014-2023 pada daerah Jawa Timur, yaitu Kota Banyuwangi, Ponorogo, Madiun, Blitar, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, dan Magetan, tercatat sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) pengaduan kasus.¹⁵ Penulis meneliti salah satu dari data yang telah dijabarkan di atas, dengan korban perempuan. Aduan disampaikan oleh suami dari korban secara langsung kepada Organisasi SBMI DPC Kota Malang. Dengan tujuan awal meminta bantuan agar korban dapat dipulangkan ke Indonesia. Permasalahan seperti yang dialami oleh korban sering kali terjadi sebelumnya.

¹⁴ DPN SBMI, “Menjadi Korban Berulang, Mengungkap Kualitas Penegakan Hukum TPPO 2023”, Agustus 2023. Diakses pada 03 Oktober 2023, pukul 18.00 WIB. <https://sbmi.or.id/menjadi-korban-berulang-mengungkap-kualitas-penegakan-hukum-tpo-2023/>

¹⁵ Dokumen Pribadi SBMI DPC Kota Malang.

Kasus yang menjadi bahan penelitian penulis diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Adun selaku Ketua SBMI DPC Kota Malang yang berperan dalam mendampingi korban untuk menyelesaikan permasalahannya. Bermula ketika korban pada sekitar akhir tahun 2021 mendapat informasi dari tetangga dan diperkenalkan kepada sponsor. Singkatnya setelah sampai di Abu Dhabi dan bekerja beberapa bulan dengan majikan pertama, korban dikembalikan kepada sponsor. Setelahnya, pihak sponsor menjual korban kepada orang Mesir yang merupakan agen dan dikirim ke Suriah. Selama bekerja di luar negeri korban berpindah-pindah majikan karena tidak betah karena pekerjaan yang membahayakan dan tidak manusiawi. Seperti membersihkan kaca jendela di lantai 5 (lima) dan mengurus dua rumah yang dihuni oleh 20 (dua puluh orang).

Korban juga mengalami kekerasan dan mendapat gaji yang tidak sesuai seperti tidak dibayar sesuai rentang waktu korban bekerja. Akhirnya korban memutuskan untuk kabur dari rumah majikan dan diketahui oleh majikan. Sehingga majikan melaporkan korban ke polisi dengan tuduhan pencurian emas dan uang miliknya. Bertepatan dengan itu, suami korban yang berada di Indonesia meminta bantuan dengan melaporkan aduan kepada Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

Penjelasan di atas menjadi penyebab Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis empiris dengan melakukan studi kasus mengenai pendampingan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia dengan mengambil judul dalam skripsi ini

yaitu **“IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERUPA EKSPLOITASI KERJA PADA SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus di Dewan Pengurus Cabang Kota Malang)”**.

:

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja dalam hukum positif di Indonesia?
2. Apa sajakah hambatan dan solusi dalam pendampingan korban TPPO berupa tindakan eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami implementasi pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja berdasarkan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pendampingan korban TPPO berupa tindakan eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang belum ada sebelumnya guna pengembangan pengetahuan ilmu hukum yang bersifat umum dan secara hukum pidana, di khususnya mengenai TPPO.
- b. Harapan dari hasil penelitian ini mampu menjadi referensi, bahan hukum untuk penelitian selanjutnya dan disempurnakan pada penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pendampingan korban TPPO.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, juga kepada pihak yang memiliki kewenangan, terlebih kepada masyarakat untuk dapat mengetahui mengenai pendampingan korban TPPO.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan guna mengetahui penerapan pendampingan korban TPPO khususnya pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis saat melakukan penyusunan penelitian ini menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama, namun berbeda dalam beberapa unsur di dalamnya. Pada penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa objek yang akan diteliti oleh dua dari tiga penulis berfokus langsung pada pembahasan TPPO secara keseluruhan, dan membahas mengenai penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi korbannya. Sedangkan satu penulis berfokus pada peran Organisasi SBMI dalam melindungi hak TKI yang memiliki masalah, dan tidak menjadikan TPPO pembahasan utama.

Unsur kebaruan yang akan diteliti oleh Penulis adalah pembahasan yang berfokus pada pendampingan korban TPPO oleh SBMI DPC Kota Malang. Dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis, korban mengalami eksploitasi kerja oleh majikannya yang dilakukan di luar negeri. Sehingga diperlukan penelitian untuk dapat mengetahui pendampingan

korban oleh pihak Organisasi SBMI DPC Kota Malang, yang merupakan salah satu organisasi bantuan bagi Buruh Migran Indonesia khususnya dalam pada bantuan dalam menangani TPPO. Penjelasan perbedaan dan persamaan lebih lanjut akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

No.	Nama Penulis, Judul, dan Tahun	Rumusan Masalah	Persaman dan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Andi Ines Audryana Bachtiar, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah”, 2023. Skripsi.	Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur? Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Kepolisian Daerah Timur?	Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang TPPO.	Analisis pendampingan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada SBMI Kota Malang Analisis unsur-unsur dalam Undang-Undang yang digunakan dalam penanganan TPPO
2.	Rajwa Raidha Adudu, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”, 2022. Jurnal.	Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia? Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?	Perlindungan hukum pada korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban.	Analisis pendampingan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada SBMI Kota Malang Analisis unsur-unsur dalam Undang-Undang yang digunakan dalam penanganan TPPO
3.	Fenny Sumardiani, “Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”, 2014. Jurnal.	Bagaimana Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di Kabupaten Kendal? Bagaimana Kendala yang dihadapi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak TKI yang bermasalah serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi hak TKI dan kendala yang dihadapi dalam melindungi hak-hak TKI.	Analisis pendampingan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada SBMI Kota Malang

Tabel 1. Novelty Kebaharuan

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Proses atau langkah yang bertujuan untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum yang berfungsi untuk berhadapan dengan sebuah isu hukum merupakan pengertian dari penelitian hukum.¹⁶ Tidak berkembangnya sebuah hukum merupakan suatu akibat dari tidak adanya penelitian hukum, sehingga perkembangan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pada proses pengembangan hukum, terjawabnya isu-isu hukum yang baru dan sedang berkembang di masyarakat merupakan tujuan dari penelitian hukum.

Penulis dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan dengan cara meneliti hukum yang ada atau sedang berkembang di masyarakat merupakan pengertian dari penelitian yuridis empiris. Dilakukan pada hukum yang tidak tertulis sehingga dapat mengidentifikasi hukum dan penelitian terhadap keefektifitasan sebuah hukum dalam masyarakat menurut Soejono Soekanto.¹⁷

1.6.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2021), "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Prenada Media, hlm. 35.

¹⁷ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. (2014). "*Penelitian Hukum (legal reserch)*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan pendekatan yang melakukan penelaahan undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.¹⁸ Melakukan pengkajian secara mendalam mengenai pengaturan korban TPPO yang berdasarkan hukum positif di Indonesia, seperti UU tentang Pemberantasan TPPO dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap realita yang dihadapi dalam pendampingan korban yang dilakukan oleh Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan oleh Penulis dengan tidak berjarak atau jauh dengan ketentuan hukum yang telah ada. Prinsip-prinsip hukum contohnya seperti pandangan dari para sarjana, doktrin-doktrin, dan ilmu-ilmu hukum menjadi dasar dan rujukan dari pendekatan konseptual yang dilakukan oleh Penulis.¹⁹ Dengan pendekatan ini, Penulis menggunakannya guna membantu dalam pemahaman mengenai konsep-konsep pengaturan korban TPPO.

1.6.3. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sumber dan data valid yang digunakan Penulis guna mendukung proses penelitian ialah sumber data yang diperoleh

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 177.

secara langsung dari masyarakat. Data lapangan yang berdasarkan pada pengamatan secara langsung digunakan sebagai data dalam penyusunan penelitian ini, dikarenakan penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

Penulis selain mengamati secara langsung, data yang digunakan sebagai dasar adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer contohnya seperti wawancara, observasi hingga laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti, sehingga data primer merupakan data yang asalnya diperoleh secara langsung melalui sumbernya.²⁰ Lain halnya dengan data sekunder, data sekunder yaitu data yang berasal dari dokumen resmi, hasil penelitian yang terdahulu berbentuk buku-buku, skripsi, laporan, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan objek penelitian, hingga peraturan perundang-undangan.²¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan memiliki kekuatan mengikat secara umum, contohnya perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁰ Zainuddin Ali. (2009). "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

²¹ *Ibid.*, hlm. 106.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000
Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder seringkali menjadi bahan hukum yang bisa menjelaskan lebih jauh mengenai bahan hukum primer, sehingga tujuan dari bahan hukum sekunder sebagai penunjang

dari bahan hukum buku-buku, sebuah jurnal ilmiah, dan penelitian yang telah ada sebelumnya.²² Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer seperti:

- a. Wawancara;
- b. Buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c. Jurnal Ilmiah;
- d. Artikel Ilmiah;
- e. Skripsi;
- f. Tesis;
- g. Dokumen milik Organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Pengurus Cabang Kota Malang.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi dalam memberikan pengertian atau menjelaskan perihal bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Asal dari bahan hukum adalah kamus atau ensiklopedia.²³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier seperti:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus Hukum;
- c. Internet.

²² *Ibid.*, hlm. 105.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 182.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Tahapan setelah penulis mendapatkan data dan mengolah data dari bahan hukum, penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan terhadap data sekunder. Dari data sekunder yang telah diperoleh, pengumpulan data-data yang berhubungan dan bersinggungan terkait TPPO, khususnya penanganan korban TPPO dan pendampingan korban TPPO dikumpulkan oleh penulis.
2. Wawancara dengan data lapangan sebagai contoh dari data primer. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Penulis adalah mengumpulkan dan mengelola data dengan metode wawancara, metode wawancara yang digunakan berupa wawancara bebas dan wawancara tersusun kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapat informasi yang tepat. Penulis melakukan wawancara bersama dengan Bapak Adun Ketua SBMI DPC Kota Malang. Narasumber tersebut berguna dalam memberikan informasi yang terkait mengenai pendampingan korban TPPO pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Tahapan setelah mengumpulkan data ialah mengelola data dan menganalisis data dengan menggunakan kajian *socio-legal*. Kajian sosio legal dilakukan dengan cara menjabarkan mengenai proses

mengamati sebuah hukum dengan mengarkan kepada objek dibandingkan kepada *text*. Kemudian mendekati pemahaman dan penegakan hukum dengan menyandingkan ilmu sosial secara bersamaan. Dengan sasaran kritik mencari kekurangan berjalannya hukum di masyarakat ketika berhadapan dengan realita sosial.²⁴

Analisis terhadap data empiris sebagai dasar penyusunan argumentasi hukum pada penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menganalisa yang berakhir dengan adanya penelitian yang memiliki data secara deskriptif analisis. Yang memiliki arti data yang disampaikan berdasarkan hasil dari responden secara tertulis atau lisan, ditambah dengan tingkah laku responden yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari.²⁵ Pada pendekatan kualitatif, kualitas data memiliki peran penting, dikarenakan Penulis hanya akan melakukan analisa kepada data dan bahan hukum yang memiliki kualitas yang tinggi. Pada penyusunan penelitian ini, Penulis telah mendapatkan data mengenai jumlah pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia yang diadakan pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang. Dari data tersebut akan terlihat mengenai implementasi penanganan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

²⁴ Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (2023). *“Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)”*. Yogyakarta: Mega Cakrawala, hlm. 182.

²⁵ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, dan Yulianto Achmad, M.H. (2013). *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan terbagi berdasarkan beberapa kerangka, yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam membacanya. Penulis membagi kerangka berdasarkan bab dan sub-bab. Pada penelitian ini membahas mengenai pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI dengan judul **“IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERUPA EKSPLOITASI KERJA PADA SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus di Dewan Pengurus Cabang Kota Malang)”**. Dalam pembahasannya terbagi menjadi 4 (empat) bab dan dilakukan penguraian dengan menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

Bab pertama, menggambarkan secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada SBMI DPC Kota Malang. Terdiri dari beberapa sub-bab seperti, Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat dari penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab Kedua, membahas mengenai perihal rumusan masalah yang pertama yaitu implementasi pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja dalam hukum positif di Indonesia. Bab kedua memuat 2 (dua) sub-bab, yang pertama mengenai

implementasi pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja menurut hukum positif di Indonesia. Sub-bab kedua membahas mengenai implementasi pendampingan korban TPPO upaya pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

Bab Ketiga, pembahasan dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu apa sajakah hambatan dan solusi dalam pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang. Berisikan 2 (dua) sub-bab, yang pertama menjelaskan mengenai hambatan dalam pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang. Sub-bab kedua membahas mengenai solusi pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada Organisasi SBMI DPC Kota Malang.

Bab Keempat, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas adanya pokok persoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil pembahasan. Kesimpulan diuraikan berdasarkan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, ditambah dengan saran berdasarkan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sehingga terdapat harapan agar pembaca dapat menyempurnakan serta penelitian dapat memberi manfaat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.6.7. Jadwal Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam menyusun penelitian dijelaskan dengan jelas pada tabel di bawah ini :

No.	Jadwal Penelitian	Nov 23	Des 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	Mei 24	Juni 24	Juli 24	Ags 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Des 24
1.	Judul Diajukan														
2.	Judul Ditetapkan														
3.	Observasi Penelitian														
4.	Observasi Data														
5.	Mengerjakan Proposal dan Bimbingan														
6.	Seminar Proposal														
7.	Revisi Proposal														
8.	Pengerjaan Skripsi dan Bimbingan														
9.	Sidang Skripsi														

Tabel 2. Jadwal Penelitian

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Korban

1.7.1.1. Pengertian Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan

mengenai pengertian korban pada Pasal 1 ayat 3.

Menyebutkan bahwa:²⁶

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Pengertian korban jika merujuk pada pendapat para ahli memiliki banyak arti yang bervariasi dan berkembang, menimbulkan bermacam-macam makna. Menurut ahli Arif Gosita menyampaikan bahwa mereka yang mendapatkan penderitaan secara jasmani dan rohani akibat dari adanya tindakan yang dilakukan oleh orang lain dan orang bertujuan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri sehingga berakibat bertentangan dengan kepentingan mereka dan hak asasi yang menderita, baik individu atau secara berkelompok, maupun pemerintah atau swasta merupakan seorang korban.²⁷

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa korban termasuk kepada yang sedang mendapat penderitaan dan hilangnya harta benda yang dimilikinya di luar tanggung jawabnya. Iswanto menambahkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai korban jika adanya akibat dari tindakan

²⁶ Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁷ Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum. (2020). *“Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 18.

sengaja atau lalai, kemauan berdasarkan suka, dengan cara ditipu atau dipaksa, bencana alam, dan hal lain yang bersifat derita jiwa, raga, harta, dan moral.

J. E. Sahetapy menyampaikan bahwa korban merupakan orang yang memiliki penderitaan luka atau kerusakan atau rugi pada fisik dan juga kejiwaan. Kerugian tidak hanya dilihat pada sisi hukumnya saja, segi ekonomi, dan politik hingga sosial dan budaya perlu melihat kerugian tersebut. Korban dalam mendapatkan penderitaannya dapat dikarenakan ulah atau kesalahan dari korban sendiri.²⁸

Secara lengkap maka dapat disimpulkan, korban tindak pidana adalah mereka seorang individual atau berkelompok yang mengalami derita, seperti derita fisik atau mental, emosi, kerugian atas ekonomi, hak-hak asasi, serta perbuatan yang melanggar hukum pidana.

1.7.1.2. Jenis-Jenis Korban

Pihak yang menjadi penyebab dari adanya tindakan yang dilakukan pelaku disebut seorang korban. Tindakan tersebut berupa kerugian atas kejahatan yang tidak hanya secara materi atau fisik. Kerugian yang sangat besar berupa dampak psikologis bagi korban dengan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

perasaan terbayang-bayang atas kejahatan yang menimpa dirinya. Kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, hilangnya rasa kepercayaan pada masyarakat, dan bermunculan rasa takut dengan jangka panjang, curiga, hingga sinisme terhadap penegak hukum.

Terdapat klasifikasi menurut Sellin dan Wolfgang mengenai korban dengan perspektif kerugian atau penderitaan korban, baik secara fisik maupun psikologi, yaitu:²⁹

- a. Korban individu, atau berupa perorangan (bukan berupa kelompok) atau *primary victimization*;
- b. Korban kelompok seperti badan hukum atau *secondary victimization*;
- c. Korban masyarakat luas atau *tertiary victimization*;
dan
- d. Korban yang tidak diketahui karena berasal dari penipuan seperti tertipu dalam penggunaan suatu produk atau *no victimization*.

Separovic menyebutkan jika terdapat 4 (empat) jenis objek yang dapat dikatakan sebagai korban dalam

²⁹ *Ibid.*, hlm. 42

suatu tindak pidana, objek tersebut merupakan seseorang yang menderita antara lain:³⁰

- a. Korban individual, merupakan korban yang menderita karena seorang individu, misalnya seseorang yang meninggal karena dianiaya, dibunuh, dan diperdaya oleh individu;
- b. Korban kolektif, merupakan korban dari beberapa orang secara bersama-sama. Contohnya seperti adanya pembantaian dengan tujuan memusnahkan suatu kelompok, dan korban perang antar golongan;
- c. Korban abstrak, merupakan korban yang tidak dengan mudah dilihat bahwa ia merupakan seorang korban, contohnya seperti korban atas kejahatan dan pelanggaran akan ketertiban umum; dan
- d. Korban pada diri sendiri, dengan jenis kejahatan *crime without victim* atau korban yang merupakan pelaku, karena pelaku merupakan diri sendiri. Contohnya korban aborsi, kecanduan atas sebuah obat, bunuh diri dan lainnya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 44.

1.7.1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang

Korban dalam mendapatkan upaya perlindungan hukum merupakan hal yang penting untuk dilakukan, dikarenakan tidak adanya jaminan jika masyarakat tidak akan menjadi korban nantinya. Terlebih menjadi korban TPPO, sehingga perlindungan hukum kepada korban TPPO juga dapat menjadi perlindungan bagi masyarakat. Menurut Farhana, bentuk dan model perlindungan kepada korban TPPO sebagai berikut:³¹

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi merupakan ganti kerugian atas hilangnya harta kekayaan atau hasil dari sebuah kerja keras, derita yang dialami, biaya perawatan medis yang diderita korban. Ganti rugi bertujuan untuk memenuhi kerugian secara materiil guna memuaskan kondisi emosional korban. Selain itu bagi sisi pelaku ganti kerugian sebagai bentuk pidana yang diberikan berkaitan dengan kesalahan pelaku dan bersifat konkret.³²

³¹ Dra, Farhana, S.H., M.H., M.Pdi. (2012). “*Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*”. Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 163.

³² *Ibid.*, hlm. 163.

2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Media

Pengaruh akibat TPPO tidak terbatas secara waktu, pengaruh dapat dirasakan dalam hitungan bulan bahkan tahun. Beberapa korban menganggap tidak memiliki jalan keluar sehingga mengalami penderitaan trauma. Diperlukannya pendampingan atau konseling dengan tujuan pemulihan kondisi psikologinya.

3. Bantuan Hukum

Saat korban berkeinginan menyelesaikan permasalahannya melewati jalur hukum, negara negara harus turut membantu pada sisi korban, dengan bantuan dalam melakukan penuntutan kepada pelaku. Selain negara, Organisasi Sosial Masyarakat juga memiliki peran dalam mendampingi penegakan hukum terhadap korban TPPO.

1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.7.2.1. Pengertian Tindak Pidana

KUHP mengenalkan istilah *strafbaarfeit* atau pada referensi kepustakaan, hukum pidana dapat disebut juga dengan istilah delik. Tetapi pembuat Undang-Undang menjabarkan setiap pasal dengan memakai istilah

peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan juga tindak pidana.³³

Delik yang merupakan sinonim dari tindak pidana yang berasal dari bahasa lain yaitu *delictum*. Terdapat penjelasan mengenai delik yang berarti tindakan yang bisa berakibat mendapat hukuman dikarenakan tindakan tersebut termasuk ke dalam jenis pelanggaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku.³⁴

Terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan mengenai tindak pidana, antara lain:³⁵

1. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" penjatuhan hukuman pada pelaku yang melakukan dengan sengaja dan tidak sengaja tetap perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat tetap memelihara adanya ketertiban hukum dan menjamin kepentingan hukum.;
2. Van Hamel menjelaskan "*strafbaar feit*" merupakan serangan atau ancaman yang dilakukan kepada hak-hak orang lain;
3. Menurut Simons, "*strafbaar feit*" merupakan tindakan yang dapat dihukum dan dilakukan oleh

³³ Amir Ilyas. (2020). "*Asas-Asas Hukum Pidana*" Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indomenisa, hlm. 20.

³⁴ Sudarsono. (2007). "*Kamus Hukum*" Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 92.

³⁵ Erdianto Effendi. (2014). "*Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*" Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 97-98.

seseorang menurut undang-undang, meskipun dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja; dan

4. Moeljatno menyampaikan jika tindak pidana adalah perbuatan yang terlarang karena adanya ancaman pidana, sehingga masyarakat perlu merasakan perbuatan tersebut sebagai bentuk hambatan yang menghambat suatu keadaan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

1.7.2.2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang dilakukan melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan dengan tujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang sama lainnya, sehingga perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia.³⁶ Jika pada praktiknya salah satu cara di atas terpenuhi, maka perdagangan orang termasuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 1, menyatakan sebagai berikut:³⁷

³⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Pada pengertian TPPO di atas menjelaskan mengenai proses, cara, dan tujuan *human trafficking*. Terdapat perbedaan dengan definisi penyelundupan orang atau *people smuggling*, perbedaannya dalam hal pengiriman secara ilegal dari negara satu ke negara lain sebagai negara tujuan. Dalam kegiatan tersebut akan menghadirkan keuntungan bagi pihak yang menyelundupkan. Sehingga tidak terkandung adanya eksploitasi di dalamnya.³⁸

Perdagangan orang telah memiliki tujuan dari awal, pengiriman seseorang menjadi sebuah objek eksploitasi. Cara yang dilakukan juga dengan menambahkan penipuan dan pemaksaan atau kekerasan di dalamnya, sehingga terdapat pelanggaran HAM di dalam kegiatan *human trafficking*. Seseorang dijadikan objek

³⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

transaksi dengan dijual, dibeli, dikirim, hingga dijual kembali.³⁹

1.7.2.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang menurut Farhana, dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Perdagangan Orang” terbagi menjadi 5 (lima), antara lain:⁴⁰

1. Pekerja Migran

Orang yang melakukan perpindahan penduduk dari suatu daerah tempat lahirnya ke tempat lain, selanjutnya memutuskan untuk bekerja dan menetap di tempat baru dengan jangka waktu yang tidak singkat disebut sebagai pekerja migran. Pekerja migran terdapat dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja Migran Internal dilakukan dengan adanya urbanisasi yang perpindahannya dari desa ke kota. Sedangkan pekerja migran internasional mengarah kepada tenaga kerja yang bekerja dengan cakupan internasional, biasanya tinggal atau menetap di negara tujuan dengan jangka waktu minimal dua tahun.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁰ Dra, Farhana, S.H., M.H., M.Pdi., *Op.Cit.*, hlm. 32.

2. Pekerja Anak

Pekerja anak memiliki istilah dalam dipekerjakannya anak-anak kecil, konotasi mengeksploitasi anak kecil atas tenaga yang mereka miliki. Tindakan tersebut didukung dengan adanya gaji yang kecil dengan tidak mempertimbangkan kepribadian, keamanan, kesehatan, dan masa depan mereka.⁴¹ Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 138 menjelaskan mengenai batasan usia minimum anak diperbolehkan bekerja, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi

Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan tahapan yang ketat dengan tujuan agar terlindunginya hak-hak anak yang akan diangkat,

⁴¹ Nandi. (2006). "Pekerja Anak Dan Permasalahannya". *Jurnal Geografi Gea*, Vol. 6 No. 1, hlm. 1.

selain itu juga bertujuan dalam pencegahan pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan. Setelah kejadian bencana tsunami dan gempa pada Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing kembali menjadi perhatian. Kemudian hingga saat ini pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat (1) tentang Perlindungan Anak.

4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Modus pelaksanaan perdagangan orang salah satunya dilakukan dengan cara pengantin pesanan atau *Mail Order Bride*, cara ini dilakukan dengan menikahkan secara paksa hingga melibatkan campur tangan orang tua dalam tindakan memaksanya.⁴² Pada modus ini dapat menjadi indikasi perdagangan orang jika di dalamnya terdapat tindakan eksploitasi secara seksual atau ekonomi yang dilakukan dengan cara menipu, menyengsarakan, dan menahan dokumen.

Pada modus pernikahan atau pengantin pesanan dapat menjadi dua bentuk perdagangan. Contoh pertama dengan melakukan pernikahan yang

⁴² *Ibid.*, hlm. 47.

bertujuan untuk menutup kasus prostitusi yang dilakukan dengan cara pengambilan perempuan dengan membawa ke daerah yang terpencil. Contoh kedua pernikahan yang bertujuan untuk dieksploitasikannya tenaga mereka guna mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah yang sangat beragam dengan cara menjadikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.

5. Implantasi Organ

Pada tahun 2003-2004 terdapat paling sedikit delapan puluh kasus perdagangan anak dengan kedok adopsi dan melibatkan jaringan di dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan bayi yang diketahui berasal dari adopsi dengan tujuan pengambilan organ tubuh. Bayi yang sebelumnya diambil dengan tujuan adopsi seringkali dikirimkan ke negara Singapura, Perancis, Belanda, dan Malaysia.⁴³

1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Kerja

1.7.3.1. Pengertian Eksploitasi

Eksploitasi dalam TPPO, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

⁴³ *Ibid.*, hlm. 49.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal

1 angka 7, sebagai berikut:⁴⁴

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Pada TPPO unsur eksploitasi tidak harus ada kewajiban bahwa eksploitasi harus terjadi, TPPO terjadi ketika unsur perbuatan dan tujuan dilakukan dengan niat untuk menggunakan eksploitasi.⁴⁵ Dalam Protokol Palermo tidak mendeskripsikan mengenai eksploitasi atau tidak dijelaskan dengan legal secara internasional. Hanya pada Negara Kanada yang menjelaskan mengenai deskripsi eksploitasi. Eksploitasi menyebabkan seseorang memberikan tenaga atau layanan yang bersifat mengikat dalam hubungan pekerjaan atau kondisi yang dialami dengan kondisi seseorang tersebut sedang tidak merdeka

⁴⁴ Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁴⁵ Adhigama Andre Budiman. *Op.Cit.*, hlm. 34.

atau terancam apabila tidak melakukan yang semestinya.⁴⁶

1.7.3.2. Pengertian Eksploitasi Kerja

Kerja paksa dalam Konvensi ILO (*International Labour Organization*) Nomor 29 adalah semua pekerjaan atau jasa pengerjaannya dengan cara paksaan kepada orang lain, padahal orang tersebut tidak bersedia untuk mengerjakan dengan sukarela. Kerja paksa memiliki tiga unsur penting, antara lain:⁴⁷

1. Pekerjaan atau layanan yang terjadi di dalam sektor publik dan swasta, dengan bentuk kegiatan, industri, dan pekerjaan informal;
2. Memaksa dengan ancaman hukuman, dengan artian mendapatkan bentuk penghukuman yang dapat berupa kekerasan fisik dan ancaman psikis tidak membayarkan gaji; dan
3. Tidak menyediakan diri secara sukarela, tidak ada kebebasan dan rutin untuk diperkerjakan setiap saat.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

1.7.4. Tinjauan Umum Teori Hukum

1.7.4.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, dikutip dari sebuah Tesis yang menjadi bahan hukum, bahwasanya bentuk perlindungan hukum merupakan perbuatan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak individu ataupun sekelompok individu yang tidak memiliki kemampuan secara fisik dan mental, secara sosial dan ekonomi. Bentuk perlindungan hukumnya juga dapat dilakukan dengan cara tindakan preventif dan represif.⁴⁸

Menurut Sajipto Raharjo, berdasarkan sumber yang sama sebelumnya, mengayomi sesuai dengan HAM kepada seseorang yang merasa dirugikan oleh orang lain sehingga hak yang semestinya dapat dinikmati olehnya bisa didapatkan merupakan pengertian dari perlindungan hukum.⁴⁹

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, karena teori ini berhubungan dengan penelitian yang akan disusun oleh Penulis.

⁴⁸ Erick Benhard Rooroh, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)*" (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE), 2019, hlm. 10.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 10.

Perlindungan hukum yang pada dasarnya berhubungan dengan tindakan pemerintah yang bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga dalam langkah mengakui dan melindungi terhadap hak-hak asasi manusia dapat dikaitkan pada korban. Dalam korban tindak pidana khususnya jika berbicara mengenai TPPO, aturan mengenai perlindungan kepada korban telah diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

Salah satu perlindungan kepada korban yang diatur pada Undang-Undang Pemberantasan TPPO, bentuk pemenuhan hak-hak korban TPPO salah satunya adalah korban yang ada di luar negeri berhak untuk dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia dengan biaya negara, yang dijelaskan pada Pasal 54. Teori ini akan membantu Penulis dalam menganalisa sebuah kasus dengan sudut pandang Organisasi SBMI dalam menangani korban TPPO yang mengacu pada aturan perlindungan kepada korban yang telah ada.

1.7.4.2. Teori Efektivitas Hukum

Tidak efektifnya suatu perundang-undangan ditandai dengan adanya sikap tidak peduli yang berasal dari Masyarakat maupun Aparat Negara, sehingga Peraturan perundang-undangan dapat disebut efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Menurut Mulyasa, efektivitas berarti sebuah upaya dari organisasi yang berhasil dalam memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dalam mencapai sebuah tujuan. Teori Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen adalah perilaku seseorang yang sesuai dengan norma dan mengetahui bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dan norma perlu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat dan Aparat Negara memiliki perilaku sesuai dengan peraturan hukum yang telah ada merupakan salah satu contoh dari adanya peraraturan perundang-undangan yang telah efektif. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari Jurnal yang berjudul "*Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*", terdapat empat faktor yang menjadi tolak ukur berhasilnya sebuah efektivitas hukum, antara lain:⁵⁰

⁵⁰ Galih Orlando, "*Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*". *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6. No. 1, 2022, hlm. 1.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang) keadilan menjadi tujuan utama dari adanya masalah yang berhubungan dengan hukum. Sehingga efektivitas sebuah hukum dapat diukur dengan adanya keadilan yang muncul karena hukum mengandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan;
2. Faktor Penegak Hukum, aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi yang baik dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Maka secara tidak langsung keberhasilan dari suatu hukum juga meningkat;
3. Faktor Masyarakat menjadi faktor yang mendukung keberhasilan dan keefektifitasan suatu hukum, ditandai dengan adanya masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi dan menciptakan sebuah sikap patuh terhadap hukum yang berlaku; dan
4. Faktor Sarana Prasarana berhubungan dengan kinerja penegakan hukum, sehingga dengan fasilitas yang memadai penegakan hukum dapat berkerja dengan maksimal.

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teori efektivitas hukum, karena teori efektivitas hukum berhubungan dengan penelitian yang akan disusun oleh

Penulis. Efektivitas hukum menjelaskan mengenai bagaimana hukum yang telah ada bekerja untuk melakukan pengaturan kepada masyarakat agar tetap taat agar tujuan akhir hukum tercipta. Teori ini akan membantu Penulis dalam menganalisa isu hukum sebagai bahasan dalam penelitian. Sehingga dapat terlihat kesesuaian dari realita pendampingan korban TPPO, dengan hukum yang telah ada. Sehingga dapat terlihat apakah telah sesuai atau tidak dan adakah kendala yang ada dalam pemberlakuan hukum dalam masyarakat.